

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga jelas isi Akta Notaris tersebut serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akte yang dibuat di hadapan notaris merupakan bukti otentik bukti sempurna, dengan segala akibatnya.<sup>2</sup>

Jabatan dan profesi notaris sebagai produk hukum, sumbangsih dan peran sertanya semakin dibutuhkan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung tegaknya supremasi hukum. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta otentik semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, tetapi juga harus dapat berfungsi

---

<sup>2</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, h. 64.

membentuk hukum karena perjanjian antara pihak berlaku sebagai produk hukum yang mengikat para pihak.<sup>3</sup>

R. Soegondo Notodisoerjo mengemukakan bahwa :

“Untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang Advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang Pegawai Catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh Undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu”.<sup>4</sup>

Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila sebuah akta dibuat di hadapan Notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau otentik, atau akta Notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta otentik, sedang akta yang dibuat hanya di antara pihak-pihak yang berkepentingan itu namanya surat di bawah tangan. Akta-akta yang tidak disebutkan dalam undang-undang harus dengan akta otentik boleh saja dibuat di bawah tangan, hanya saja apabila menginginkan kekuatan pembuktiannya menjadi kuat maka harus dibuat dengan akta otentik.<sup>5</sup>

Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) UUJN, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh

---

<sup>3</sup> *Notaris Harus Dapat Menjamin Kepastian Hukum*, <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=39>, dipublikasikan tanggal 13 Januari 2004, diakses tanggal 17 November 2018.

<sup>4</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 43.

<sup>5</sup> A. Kohar, *ibid*, h. 3.

notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

G.H.S Lumban Tobing mengemukakan:

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan satu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan yang dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankannya jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ada 2 golongan akta notaris, yakni:<sup>7</sup>

1. akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);

---

<sup>6</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 51.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 52

Contoh: antara lain: pernyataan keputusan rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel.

2. akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij (*partij-akten*).

Contoh, akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), wasiat, kuasa.

Akta otentik sebagai produk Notaris yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris.<sup>8</sup>

Akta notaris yang mana akibat kelalaian Notaris dalam pembuatannya sehingga mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.<sup>9</sup>

Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia yang semakin tinggi namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h. 15.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pelaku ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya adalah dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank umum pemerintah maupun melalui bank umum swasta.

Perkembangan dunia perbankan yang diiringi pula dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala aktivitas perbankan dewasa ini makin menggembiran. Salah satu aspek berkembangnya dunia perbankan adalah beragamnya produk yang ditawarkan dengan teknologi yang modern, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk transaksi dan investasi dengan cepat dan tepat. Perbankan sudah sebagai suatu kebutuhan, dan mitra dalam menjalankan bisnis sehingga anggapan perbankan merupakan darahnya bisnis tak terbantahkan.<sup>10</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum bank memberikan persetujuan atas kredit yang diminta, perlu dilakukan penilaian

---

<sup>10</sup> Dr. Kasmir, 2016, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.vii

cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, setelah memperoleh keyakinan tersebut pihak bank dengan debitur mengadakan kesepakatan tertulis yaitu perjanjian kredit.

Adanya perjanjian kredit tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Tentang Perbankan disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit (memberi pinjaman) sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari debitur (nasabah) beserta bunganya. Demikian juga dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain sesuai perjanjian.

Langkah yang tidak kalah pentingnya yang menunjang kreditur dalam memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan hutangnya, perlu ditetapkan suatu jaminan sebagai syarat permohonan kredit. Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur yang dinilai, dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit dan bila menyangkut tanah, hukum agraria mengatur secara khusus<sup>11</sup>. Penyediaan jaminan sebagai syarat pemberian kredit ini dimaksudkan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban

---

<sup>11</sup> Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 3

melunasi hutangnya ataupun debitur sengaja tidak menepati batas waktu pengembalian hutangnya (wanprestasi), maka dalam hal ini jaminan dapat dijual di muka umum dan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya kepada pihak kreditur.

BRI Kanca Blora senantiasa melakukan pengembangan diri agar dapat memberi layanan yang lebih prima dan berkualitas dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Fokus usaha BRI adalah di sektor komersial, ritel dan konsumen. Di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, BRI Kanca Blora memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM), serta membangun kerjasama pembiayaan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan multifinance. Dalam menyalurkan pinjaman, BRI Kanca Blora menerima jaminan pokok maupun jaminan tambahan, contohnya adalah deposito berjangka yang dapat dijadikan jaminan kredit. Jika deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit tentunya deposito berjangka mempunyai tata cara dan lembaga tertentu dalam hal pengikatan jaminannya.

Dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Deposito berjangka menurut undang-undang termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud karena dianggap surat yang



berharga.<sup>12</sup> Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama dilihat dari bukti kepemilikan bilyet deposito berjangka sehingga jika dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan.<sup>13</sup>

Bagi bank, upaya untuk memberikan rasa aman terhadap setiap kegiatannya merupakan hal yang penting, untuk itu dalam memberikan kredit kepada debitur selain melakukan berbagai analisis secara teknis dan finansial juga dilakukan pengamanan dari segi hukum, diantaranya melalui pengikatan jaminan yang kuat. Dalam praktek, dengan tujuan untuk mempersingkat proses dan mempercepat realisasi kreditnya, pengikatan agunan ini kadang kurang mendapat perhatian cukup dari para praktisi perbankan. Akibatnya sering terjadi pengikatan yang secara yuridis tidak atau kurang berarti. Hal ini mungkin terjadi karena beragamnya cara pengikatan jaminan sejalan dengan beragamnya jenis barang yang dapat dijaminkan, yang masing-masing memiliki alas hukum yang berbeda-beda.<sup>14</sup> Pengikatan jaminan deposito berjangka disetiap bank nampaknya masih berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing, seperti di BRI Kanca Blora pengikatan jaminan deposito berjangka dalam melakukan perjanjian kredit.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis Tesis dengan judul “Peran Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora)”.

---

<sup>12</sup> Pasal 511 KUH Perdata

<sup>13</sup> Pasal 1151 dan Pasal 1152 KUH Perdata

<sup>14</sup> Indrawati Soewarso, *op. cit.*, h. 5

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora)?
2. Bagaimana Peran Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora)?
3. Bagaimana Kendala dan Solusi Dalam Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora)
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Peran Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora)
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Kendala dan Solusi Dalam Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perjanjian khususnya mengenai bentuk Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora).

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) manfaat, yaitu :

- a. Bagi masyarakat (calon debitur), hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah perbankan yang ada di masyarakat khususnya mengenai persoalan tentang Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora).
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang

perbankan dalam hal ini Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora).

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

#### **a. Kewenangan Kewajiban dan Tanggungjawab Notaris**

Kewenangan Notaris dapat diketahui dari definisi Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum.

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>15</sup>

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa: “Suatu Akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.<sup>16</sup>

Menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.<sup>17</sup>

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dapat juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris yang berbunyi:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh

---

<sup>15</sup> Frans Hendra Winarta, 2003, “*Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*” Media Notariat, Edisi Oktober-Desember 2003, CV. Pandeka Lima, Jakarta, h. 59.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 1989, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta h.123.

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>18</sup>

Dilihat dari uraian pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban terhadap Notaris Untuk membuat suatu akta, kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga dituntut harus memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Adanya hubungan erat antara mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.<sup>20</sup>

#### b. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : “Suatu perjanjian

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1).

<sup>19</sup> G.H.S. Luban Tobing, 1990, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 61.

<sup>20</sup> Irsyadul Anam Malaba, “Pluralitas Organisasi Notaris di antara Hak, Kebutuhan, Inefiensi dan Tafsir Pemerintah”. *Jurnal Renvoi*, Nomor 2. 26. III Tahun Ketiga 2005, h. 35.

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.<sup>21</sup>

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrech*.<sup>22</sup> Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Pada pasal 1313 KUHPerdata, dikemukakan tentang defenisi daipada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>23</sup>

Suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping sumber-sumber yang lain.

---

<sup>21</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, h. 117.

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 35.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 36

c. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.<sup>24</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian riil yang artinya perjanjian kredit lahir disamping karena persesuaian kehendak juga harus ada penyerahan nyata atas barang.

Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian formal yang artinya perjanjian kredit lahir dengan dipenuhinya formalitas tertentu yang dalam hal ini formalitasnya adalah penandatanganan perjanjian kredit.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligator, yang dikuasai oleh Undang-undang Pokok Perbankan 1967 dan Bagian Umum KUHPerdara. ”penyerahan uangnya” sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat

---

<sup>24</sup> Sutarno. *op.cit.*, h. 6



penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua pihak.<sup>25</sup>

d. Tinjauan Umum Tentang Deposito

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pemilikan atas deposito ini dibuktikan dengan suatu surat yang dikenal dengan bilyet deposito. Deposito dalam prakteknya terbagi atas deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Berdasarkan pasal tersebut, deposito dikategorikan sebagai bentuk simpanan dana oleh nasabah penyimpan (deposan) kepada pihak bank, dimana berdasarkan perjanjian antara keduanya, dana itu dapat ditarik kembali oleh nasabah setelah jangka waktu tertentu.

Anwari memberikan pengertian bahwa “deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan deposan di bank yang lazim diletakkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan”.<sup>26</sup>

Referensi dari sarjana lain, seperti Karim, juga mengemukakan pendapat bahwa : “uang yang dititipkan pada bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan atau berdasarkan syarat yang telah

---

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman dalam buku Sjahdaeni, Sutan Remi. *op. cit.*, h. 156

<sup>26</sup> Anwari, Ahmad, 1979, *Praktek Perbankan (Deposito Berjangka)*, PT. Balai Aksara, Jakarta, h.12

disepakati bersama, yang dapat dimintai atau dibutuhkan disebut deposito”.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Teoritik

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.<sup>28</sup> Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan hukum dengan memasuki teori hukum demi mengembangkan suatu kajian hukum tertentu<sup>29</sup>, yang diperinci lagi oleh Soerjono Soekanto dalam kegunaan teori sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 3) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Penulisan tesis ini, akan terfokus pada integrasi atau pola hubungan bentuk Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, h. 8

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.73

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, h.121

BRI Blora). Karena itu teori-teori hukum akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini.

a. Teori Perjanjian<sup>31</sup>

Pengertian sepakat dalam perjanjian kerja dapat diartikan sebagai persyaratan kehendak para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan disebut tawaran dan pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- 2) Teori pengiriman (*verzendentheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran
- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) yang mengatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

---

<sup>31</sup> Arifatul Chusna, *Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*, Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, h.. 75-83, Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

<sup>32</sup> Waro Muhammad, *Makalah Hukum Perjanjian Kerja*, (10 Februari 2012), <http://waromuhammad.blogspot.co.id/2012/02/perjanjian-kerja.html>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

b. Teori Kepastian Hukum

Apabila kita cermati para pemikir-pemikir filsafat hukum sebenarnya tujuan hukum berkisar pada tiga nilai dasar hukum, sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>33</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:<sup>34</sup> pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi butuh juga keadilan. Hukum yang baik harusnya memenuhi unsur keadilan dan kepastian secara bersamaan. Seperti uang logam, bila hanya ada satu sisi maka ia tidak dapat menjadi alat tukar atau seperti manusia, bila ada fisik tanpa jiwa maka namanya jenazah.

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h.20.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 158

Jiwa dapat dapat dianalogikan sebagai keadilan dan fisik dapat dianalogikan sebagai kepastian hukum. Disamping itu, hukum dituntut pula melayani kepentingan-kepentingan masyarakat agar dapat memberikan kemanfaatan.

c. Teori Keadilan

Pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak (memihak pada yang benar), berpegang pada kebenaran (sepatutnya), dan tidak sewenang-wenang.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rizka Maulinda, Dahlan, M. Nur Rasyid, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. IU* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016), pp. 337-351.

<sup>36</sup> Aristoteles, didalam *Teori atau Konsep Keadilan Menurut Aristoteles*, <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>, diakses pada tanggal 29 November 2018.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>37</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).<sup>38</sup>

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora).

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.6

<sup>38</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.<sup>39</sup>

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora).

## 3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *wawancara*. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>40</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.<sup>41</sup>

Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti,

---

<sup>39</sup> Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, h.19

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, h. 83

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 84

selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan. Narasumber didapat dari:

- 1) Kepala Kanca BRI Blora
- 2) Staf Legal Kanca BRI Blora
- 3) Notaris rekanan Kanca BRI Blora

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:<sup>42</sup>

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang melengkapi data dan

---

<sup>42</sup> Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.104



informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Untuk memperoleh data primer tersebut penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.<sup>43</sup>

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>43</sup> Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 227

penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.<sup>44</sup>

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

#### 5. Teknik Penyajian Data

Studi pustaka adalah merupakan teknik untuk memperoleh data melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan atau bahan non-hukum.<sup>45</sup>

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literature atau buku-buku, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cara yang ditempuh ialah dengan membaca, memahami, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Kualitatif* yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 156

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 160.

sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.<sup>46</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>47</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan Tinjauan tentang Notaris, tinjauan tentang Perjanjian Pada Umumnya, Tinjauan Umum Tentang Bank, Tinjauan Umum Tentang Kredit.

---

<sup>46</sup> Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, h. 62

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 63

Tinjauan Tentang Deposito, Tinjauan Kredit Bank dari Prespektif Hukum Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yakni 1) Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora), 2) Peran Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora) 3) Kendala dan Solusi Dalam Pengikatan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Sebagai Agunan Kredit Pada Proses Perjanjian Kredit (Studi Kasus Kanca BRI Blora)

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagaian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.